

## **Abstract**

*The purpose of this study to analyze the application of a juridical approach to the issue of Closed Agreements and to analyze legal protection for other business actors who suffer losses due to the existence of Closed Agreements in KPPU Decision Number: 02/KPPU-I/2013 and KPPU Decision Number 31/KPPU-I/2019. The approach method used in this research is normative juridical, with a statutory approach, case approach and conceptual approach. The data source used is secondary data with primary and secondary legal materials. The analytical method used in this research is a qualitative normative analysis method. The research results show that the KPPU in resolving the issue of Closed Agreements in Decision No. 02/KPPU-I/2013 and Decision no. 31/KPPU-I/2019 is not based on Perkom no. 5 of 2011, so both decisions are considered inappropriate. Preventive and repressive legal protection for other business actors in Decision No. 02/KPPU-I/2013 has been accommodated. However, in Decision no. 31/KPPU-I/2019 has not accommodated it repressively. Therefore, the KPPU should, in resolving the issue of Closed Agreements, base it on Business Competition Supervisory Commission Regulation Number 5 of 2011 and Law Number 5 of 1999. Decision No. 02/KPPU-I/2013 a rule of reason approach should be taken. Meanwhile, Decision No. 31/KPPU-I/2019 a per se illegal approach should be taken. Apart from that, Law Number 5 of 1999 and the KPPU should provide legal protection for other business actors who are harmed both preventively and repressively due to the existence of Closed Agreements.*

*Keywords : Juridical Approach, Legal Protection, Closed Agreement.*

## **Abstrak**

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis penerapan pendekatan yuridis terhadap permasalahan Perjanjian Tertutup. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku usaha lain yang dirugikan akibat adanya Perjanjian Tertutup dalam Putusan KPPU Nomor : 02/KPPU-I/2013 dan Putusan KPPU Nomor 31/KPPU-I/2019. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundangundangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan ialah data

sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU dalam menyelesaikan permasalahan Perjanjian Tertutup pada Putusan No. 02/KPPU-I/2013 dan Putusan No. 31/KPPU-I/2019 tidak berdasarkan Perkom no. 5 Tahun 2011, sehingga kedua keputusan tersebut dinilai tidak tepat. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif terhadap pelaku usaha lain dalam Putusan Nomor 02/KPPU-I/2013 telah diakomodir. Namun dalam Keputusan no. 31/KPPU-I/2019 belum mengakomodir hal tersebut secara represif. Oleh karena itu, hendaknya KPPU dalam menyelesaikan persoalan Perjanjian Tertutup harus mendasarkan pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Putusan Nomor 02/KPPU-I/2013 harus menggunakan pendekatan rule of Reason. diambil. Sementara itu, Keputusan Nomor 31/KPPU-I/2019 yang pendekatannya per se illegal harus diambil. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan KPPU hendaknya memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha lain yang dirugikan baik secara preventif maupun represif akibat adanya Perjanjian Tertutup.

Kata Kunci : Pendekatan Yuridis, Perlindungan Hukum, Perjanjian Tertutup.